

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perang merupakan suatu peristiwa yang memiliki umur yang sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi ini. Dimana perang itu lahir dari hubungan-hubungan yang ada di antara manusia itu sendiri. Perang adalah suatu peristiwa yang akan mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini. Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan. Baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, dalam keadaan tertentu peperangan tentu saja dapat terjadi karena situasi politik maupun karena keegoisan pihak tertentu, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya, bahkan pada zaman sekarang kita sering mendengar peperangan terjadi dengan dalih untuk membela keadilan bahkan dengan dalih menciptakan kedamaian dalam kehidupan di dunia.

Menurut Oppenheim :¹ *“war is contention between two or more state throug their armed forced, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor please”*. Berdasarkan pendapat

¹ Oppenheim, dalam law Library, <http://www.google.com>, di akses tanggal 15 januari 2016

diatas dapat dilihat bahwa perang merupakan pertikaian antara dua Negara atau lebih melalui angkatan bersenjata yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya.

Bertambah meningkatnya sengketa bersenjata atau perang yang terjadi dikalangan masyarakat internasional belakangan ini membuat masalah perang tidak bisa dianggap masalah kecil. Untuk itu masyarakat internasional harus menghadapi masalah ini dengan serius agar tidak menimbulkan kerugian yang makin besar dan mengakibatkan hancurnya pola hubungan sosial antar pihak atau golongan dimasa yang akan datang. Mengingat dewasa ini sengketa bersenjata atau perang dilakukan dengan cara yang semakin lama semakin tidak manusiawi dan merupakan malapetaka yang besar terhadap kedamaian dunia, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha untuk menghapus perang, atau setidaknya-tidaknya memperkecil kemungkinan perang.

Adanya kesadaran manusia untuk meminimalkan kerugian dari perang atau sengketa bersenjata itu maka disepakatilah ketentuan-ketentuan mengenai perang yang baru-baru ini disebut hukum humaniter. Dimana hukum humaniter internasional yang sebelumnya disebut hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional yang pertama kali dikodifikasi. Maka dapat dikatakan hukum perang merupakan induk atau asal muasalnya hukum internasional. Hukum perang mengatur mengenai cara dilakukannya perang, alat yang diperbolehkan dalam perang serta perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik senjata tersebut. Hukum perang bertujuan

untuk melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh, memungkinkan dikembalikannyaperdamaian, serta membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Hukum humaniter internasional sebelumnya disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia dan perang itu sendiri. Aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama, baik agama Budha, Konfusius, Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahkan pada masa 3000-1500 SM ketentuan-ketentuan perang ini sudah ada pada bangsa Sumeria, Babilonia dan Mesir Kuno. Bangsa Romawi Kuno menyebutnya dengan konsep perang yang adil (just war).²

Hukum humaniter internasional ini dapat kita lihat atau kita temukan dalam berbagai perjanjian internasional seperti konvensi, protokol, deklarasi dan sebagainya. Sumber utama dimana kita dapat menemukan hukum humaniter internasional ialah Den Haag Convention 1907 atau yang sering disebut hukum Den Haag. Konvensi ini dihasilkan dalam konferensi perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam konferensi kedua pada tahun 1907. Dalam hukum Den Haag ini berisikan tentang aturan alat dan cara berperang.³ Selain konvensi Den Haag 1907 kita juga dapat menemukan hukum humaniter internasional di dalam Konvensi Jenewa 1949 atau yang sering disebut sebagai hukum Jenewa. Berbeda dengan hukum Den Haag yang mengatur alat dan cara berperang, hukum Jenewa lebih mengatur terhadap mereka yang menjadi

² Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, dalam Any Farida et al, Hukum Humaniter Internasional kontemporer, 2015, Hlm . 124.

³Prof.KGPH. Haryomataram,S.H. Pengantar Hukum Humaniter,2007,Hlm.46

korban perang. Terakhir kita juga dapat menemukan hukum humaniter internasional ini dalam protokol tambahan 1977 dimana protokol tambahan tersebut sebagai penambah dan penyempurna dari konvensi Jenewa 1949. Protokol tambah 1977 terdiri dari dua buku, Protokol I lebih mengatur tentang perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antar negara. Protocol II isinya mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya non internasional yaitu konflik yang terjadi di salah satu wilayah pihak peserta agung antara pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pasukan pemberontak.

Meskipun perang sudah diatur sedemikian rupa didalam konvensi-konvensi dan protokol yang telah dibuat oleh masyarakat internasional, namun masih banyak saja terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan perang itu sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran itu ialah berupa perekrutan anak oleh pihak yang sedang bersengketa sebagai kombatan atau bisa disebut juga tentara anak. Dalam hal ini tenaga anak dimanfaatkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan perang dan dijadikan kombatan. Peristiwa tersebut dapat kita lihat dalam kasus yang baru saja terjadi di Sudan Selatan. PBB menyatakan bahwa sudah ada enam belas ribu anak telah bergabung dengan kelompok bersenjata sejak perang sipil di Sudan Selatan meletus dua tahun yang lalu. Berdasarkan berita yang dilansir oleh CNNINDONESIA sepertiga dari 74 anak laki-laki yang diwawancarai mengatakan mereka direkrut paksa, sering kali dibawah todongan senjata dan mereka ditahan sampai mereka

setuju untuk melawan atau hanya diculik, menyerahkan senjata dan dikirim ke medan perang.⁴

Selain di sudan selatan kita juga dapat melihat permasalahan yang serupa di suriah. Kelompok milisi kurdi suriah menggunakan tentara anak meskipun hukum internasional melarang praktik tersebut Human Rights Watch mengatakan Rabu (15/7) di New York. Lembaga HAM itu mengatakan telah mendokumentasikan sedikitnya 59 anak dibawah usia 18 tahun di rekrut oleh milisi perlindungan rakyat dan cabang milisi perempuan kurdi. Sebuah laporan tertanggal 5 juni tentang anak dalam konflik bersenjata oleh secretariat jendral PBB Ban kim-Moon kepada dewan keamanan, dikatakan penggunaan tentara anak di suriah telah menjadi “biasa”. PBB memverifikasi 278 kasus anak-anak yang direkrut dan digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata di suriah seperti ISIS, Tentara Suriah Merdeka, YPG dan YPJ, Al-Nusra Front dan Hizbullah.⁵

Selain dua contoh kasus diatas, banyak lagi Negara terlibat dalam konflik bersenjata seperti Afganistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudan, Chad, Kolombia, Filipina, Sri Langka, Palestina dan Uganda yang masih merekrut dan menggunakan anak sebagai tentara baik laki-laki maupun perempuan.

⁴<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151215174930-127-98451/petinggi-militer-sudan-selatan-diduga-merekrut-tentara-anak/> diakses tanggal 18 januari 2016, pukul 10:00 WIB

⁵<http://www.mirajnews.com/id/hrw-milisi-kurdi-rekrut-tentara-anak-di-suriyah/79125> diakses tanggal 18 januari 2016, Pukul 11:00 WIB

Banyak yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tetapi ada beberapa anak-anak berumur 7 tahun di rekrut sebagai tentara anak-anak.⁶

Dari kasus-kasus di atas kita dapat melihat adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak. Dalam Pasal 38 ayat (3) konvensi hak-hak anak tahun 1989 mengatakan bahwa “ Negara-negara peserta tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Untuk diterima dalam angkatan bersenjata orang-orang yang sudah mencapai usia 15 tahun tetapi masih belum mencapai umur 18 tahun. Negara peserta akan memprioritaskan kepada mereka yang lebih tua” . Anak-anak adalah masa dimana manusia memerlukan contoh dan teladan yang sangat penting bagi perkembangan fase kehidupannya di masa yang akan datang. Masa ini, anak-anak akan dengan cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang dia lihat. Pada masa ini, tentunya sang anak harus mendapatkan perhatian khusus dari negara, ataupun lingkungannya. Sang anak harus diperlihatkan perbedaan yang jelas antara yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang paling indah, masa dimana mereka bebas melakukan apa saja, seperti bermain dengan riangnya dan mendapatkan kasih sayang. Dalam hal ini negara memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak yang harus diterima oleh setiap anak yang ada di negaranya.

⁶http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html, UNICEF. 2011. *Child Protection from Violence Exploitation and Abuse*. diakses pada tanggal 1 agustus 2016, pukul 23:08 WIB

Sehingga dengan adanya kasus di atas dapat kita lihat terjadi perekrutan yang tidak mesti dirasakan oleh anak dalam suatu perang. Atas dasar itu penulis tertarik untuk meneliti masalahnya dan memberi judul penelitian ini dengan **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PEREKRUTAN ANAK DALAM PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang larangan perekrutan anak dalam perang menurut hukum humaniter internasional?
2. Apa saja faktor yang mendorong perekrutan anak dalam perang?
3. Bagaimana status anak yang direkrut dalam perang menurut hukum humaniter internasional?

3. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang larangan perekrutan anak dalam perang menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mendorong perekrutan anak dalam perang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis status anak yang direkrut dalam perang menurut hukum humaniter internasional.

4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional dalam bidang humaniter.
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi.
- c. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji hukum humaniter lebih lanjut.
- d. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terutama pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, penulisan ini juga dapat memperluas dan mengingatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkenaan dengan karya-karya ilmiah. Selain itu, juga merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di bangku kuliah.
- b. Dalam penulisan ini penulis dapat menunjukkan hasil karya sendiri dan mencoba menggali kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah.

5. METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian atau metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau yang berlangsung, yang tujuannya agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

3. Jenis Data

Data Sekunder

Untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka sehingga mendapatkan data sekunder

⁷ Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 2006, Hlm. 13-14

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2008, Hlm. 52

⁹ Zainudin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, 2009, Hlm. 90

yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam 3 bagian, yakni :¹⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi : konvensi, resolusi, yurisprudensi, traktat, dan peraturan lain.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:

- 1) Buku-buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat para pakar
- 4) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya¹¹

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet dan data elektronik lainnya yang mendukung.

4. Teknik Mendapatkan Data

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- 1). Perpustakaan pusat Universitas Andalas di Padang
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu: menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik *editing*: yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang anak, perang, dan hukum humaniter internasional.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengaturan tentang larangan perekrutan anak dalam perang menurut hukum humaniter internasional, Faktor yang mendorong para pihak merekrut anak dalam perang, Status tentara anak dalam perang menurut hukum humaniter internasional.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

KEPUSTAKAAN

